



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN  
NOMOR 747 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG MEMENUHI  
SYARAT DUKUNGAN MINIMAL DAN SEBARAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan dan persebaran berdasarkan pada rekapitulasi akhir hasil verifikasi faktual;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Penetapan Bakal Calon Perseorangan Yang Memenuhi Syarat Dukungan Minimal dan Sebaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1002 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 532 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2024;

7. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 170/PL.02.2-BA/9105/2024 tentang Rekapitulasi Akhir Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TENTANG PENETAPAN CALON PERSEORANGAN YANG MEMENUHI SYARAT MINIMAL DUKUNGAN DAN SEBARAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat dukungan minimal dan sebaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan dan sebaran untuk mengikuti pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serui  
pada tanggal 19 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

ttd.

ZAKEUS RUMPEDAI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Harun

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN  
NOMOR 747 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN YANG  
MEMENUHI SYARAT DUKUNGAN  
MINIMAL DAN SEBARAN PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2024

BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG MEMENUHI SYARAT  
DUKUNGAN MINIMAL DAN SEBARAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2024

Syarat Jumlah Dukungan Minimal : 8,188  
Syarat Jumlah Sebaran Minimal : 9 Distrik

BAKAL CALON BUPATI	BAKAL CALON WAKIL BUPATI	JUMLAH DUKUNGAN	JUMLAH SEBARAN
YUHENDAR MUABUAI, AP., M.Si.	YOTAM AYOMI, S.Th.	8,244 Dukungan	17 Distrik

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

ttd.

ZAKEUS RUMPEDAI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

